

Nilai-Nilai Islam Moderat Dalam Pancasila: Telaah Konseptual Atas Wasathiyah Islam Dan Ideologi Kebangsaan Indonesia

Ahmad Rio Febbyanto¹, Saeful Anam²

¹²Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Jawa Timur

Email: rioahmad850@gmail.com¹, saef.anam@unkafa.ac.id²

<p>ARTICLE INFO</p> <p>Article history Received: 05-12-2025 Revised: 09-01-2026 Accepted: 15-01-2026</p> <p>Keywords <i>Globalisasi; Islam Moderat; Moderasi Beragama; Pancasila; Wasathiyah</i></p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Artikel ini bertujuan menganalisis korespondensi nilai-nilai Islam moderat dalam Pancasila serta implikasinya bagi penguatan moderasi beragama di tengah tantangan globalisasi. Kajian ini dilatarbelakangi oleh munculnya pandangan yang menempatkan Islam dan Pancasila secara dikotomis, padahal keduanya memiliki titik temu substantif dalam membangun kehidupan berbangsa yang religius, adil, toleran, dan berkeadaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang relevan, meliputi dokumen moderasi beragama, kajian Pancasila, dan pemikiran tokoh Islam wasathiyah. Analisis dilakukan secara normatif-filosofis melalui teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip tawazun, tasamuh, i'tidal, syura, dan masalah dalam Islam moderat berkorespondensi dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam Pancasila. Pancasila dapat dipahami sebagai ruang aktualisasi nilai Islam moderat dalam kehidupan publik Indonesia. Korespondensi tersebut berimplikasi pada penguatan komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Artikel ini menegaskan bahwa Islam moderat dan Pancasila bukan dua entitas yang bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam menjaga persatuan bangsa di era globalisasi. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan wacana moderasi beragama, pendidikan Islam, dan penguatan ideologi kebangsaan yang inklusif, kontekstual, serta relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia kontemporer di tengah arus perubahan sosial, budaya, teknologi, dan keagamaan global.</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>This article aims to analyze the correspondence between moderate Islamic values and Pancasila, as well as its implications for strengthening religious moderation amid the challenges of globalization. This study is motivated by the emergence of views that place Islam and Pancasila in a dichotomous position, whereas both share substantive common ground in building a religious, just, tolerant, and civilized national life. This research uses a qualitative approach with a library research method. The data were obtained from relevant primary and secondary literature, including documents on religious moderation, studies on Pancasila, and the thoughts of scholars on Islamic wasathiyah. The analysis was conducted through a normative-philosophical approach using content analysis techniques. The findings show that the principles of tawazun, tasamuh, i'tidal, syura, and masalah in moderate Islam correspond to the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice in Pancasila. Pancasila can be understood as a</i></p>
---	---

	<p><i>space for the actualization of moderate Islamic values in Indonesia's public life. This correspondence has implications for strengthening national commitment, tolerance, non-violence, and appreciation of local culture. This article emphasizes that moderate Islam and Pancasila are not two opposing entities, but rather mutually reinforcing foundations for maintaining national unity in the era of globalization. Thus, this study provides a conceptual contribution to the development of religious moderation discourse, Islamic education, and the strengthening of an inclusive, contextual, and relevant national ideology amid contemporary Indonesian society's social, cultural, technological, and global religious transformations.</i></p> <p style="text-align: right;">This is an open-access article under the CC-BY-SA license.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Relasi antara Islam dan Pancasila merupakan salah satu diskursus penting dalam kajian pendidikan Islam, politik kebangsaan, dan studi keindonesiaan. Sejak awal pembentukan negara Indonesia, Pancasila hadir sebagai dasar filosofis yang menyatukan keragaman agama, suku, budaya, dan kepentingan politik dalam satu konsensus kebangsaan (Safitri et al., 2022). Pancasila memuat lima sila utama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Rumusan lima sila tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan juga dijelaskan kembali oleh BPIP sebagai nilai dasar negara Indonesia (Yassir Arafat, 2022).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai titik temu etis bagi seluruh warga bangsa. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi fondasi moral dalam mengelola perbedaan. Di sisi lain, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki ajaran yang menekankan keseimbangan, keadilan, rahmat, musyawarah, serta penghormatan terhadap kemanusiaan (Anas et al., 2022). Nilai-nilai tersebut dalam kajian kontemporer sering disebut sebagai Islam moderat atau Islam wasathiyah.

Moderasi beragama di Indonesia secara resmi sering dirumuskan melalui empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Empat indikator ini digunakan oleh Kementerian Agama sebagai ukuran penting untuk melihat cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan yang moderat dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Hidayati et al., 2022). Dengan kerangka tersebut, Islam moderat tidak dapat dipahami sebagai upaya melemahkan ajaran Islam, melainkan sebagai cara beragama yang menempatkan ajaran Islam secara adil, seimbang, damai, dan kontekstual.

Permasalahan muncul ketika sebagian kelompok masih menempatkan Islam dan Pancasila dalam hubungan yang saling berlawanan. Pancasila kadang dipandang sebagai produk politik sekuler yang tidak memiliki hubungan substantif dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, Islam juga kadang dipersempit hanya pada agenda formalisasi politik, sehingga nilai etik dan universalnya kurang mendapat perhatian. Cara pandang seperti ini berpotensi melahirkan ketegangan antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan. Terlebih lagi di era globalisasi, polarisasi paham keagamaan terjadi semakin cepat melalui

penyebaran informasi secara online di berbagai media sosial. Ini menjadikan tantangan penguatan moderasi beragama dan persatuan kebangsaan semakin kompleks.

Padahal, beberapa kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam wasathiyah dan Pancasila dapat diimplementasikan secara bersamaan, terutama dalam penguatan karakter peserta didik dan kehidupan sosial keagamaan. Penelitian Subaidi menempatkan nilai Islam wasathiyah dan Pancasila sebagai dua basis penting dalam pembentukan karakter di lembaga pendidikan (Subaidi, 2020). Studi Jamaluddin mengungkapkan bahwa nilai-nilai Islam Rahmatan lil Alamin dan kebangsaan memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam rangka menjaga kerukunan beragama (Jamaluddin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Islam moderat dan Pancasila bukan dua entitas yang bertentangan, melainkan dua sumber nilai yang dapat saling memperkuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana korespondensi nilai-nilai Islam moderat dalam Pancasila? Dan bagaimana implikasinya bagi penguatan moderasi beragama di tengah tantangan globalisasi? Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis titik temu substantif antara prinsip-prinsip Islam moderat dan nilai-nilai dasar Pancasila. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan moderasi beragama, pendidikan Islam, dan wawasan kebangsaan di Indonesia di tengah tantangan era globalisasi yang kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau library research. Data penelitian bersumber dari literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema Islam moderat, moderasi beragama, dan Pancasila. Literatur primer meliputi naskah UUD 1945, dokumen kebijakan moderasi beragama, serta kajian resmi tentang nilai-nilai Pancasila. Literatur sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil kajian akademik yang membahas Islam wasathiyah, Pancasila, dan relasi Islam dengan kebangsaan Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-filosofis.

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar Islam moderat dan Pancasila sebagai sistem norma. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk membaca korespondensi makna antara nilai keislaman dan nilai kebangsaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi konsep kunci, mengelompokkan nilai, lalu menafsirkan hubungan substantif antara nilai Islam moderat dan lima sila Pancasila (Carney, 1972).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Islam Moderat dalam Konteks Keindonesiaan

Islam moderat atau Islam wasathiyah merupakan konsep keagamaan yang menekankan sikap tengah, seimbang, adil, toleran, dan tidak ekstrem dalam memahami maupun mengamalkan ajaran Islam. Secara bahasa, moderasi berkaitan dengan pengurangan kekerasan dan penghindaran terhadap sikap ekstrem (Hilmy, 2013). Makna ini sejalan dengan substansi Islam wasathiyah, yaitu cara beragama yang tidak terjebak pada dua kutub berlebihan: terlalu kaku dalam memahami teks agama di satu sisi, dan terlalu bebas hingga mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama di sisi lain.

Islam moderat atau Islam wasathiyah merupakan cara beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme. Kata wasathiyah berakar dari makna tengah, adil, dan seimbang (Thobibi, 2025). Dalam konteks sosial keagamaan, Islam moderat tidak berarti mengambil posisi abu-abu terhadap kebenaran

agama, tetapi menampilkan ajaran Islam secara proporsional, tidak berlebihan, dan tidak mudah menegasikan kelompok lain (Af'idah R et al., 2024). Islam moderat berupaya menjaga ajaran Islam agar mampu berdiri tegak di tengah pluralisme dan dinamika perubahan zaman dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dasar syari'at Islam.

Dalam perspektif M. Quraish Shihab, wasathiyah tidak dapat dimaknai sebagai sikap yang lemah, netral tanpa pendirian, atau kompromistis terhadap kebenaran. Sebaliknya, wasathiyah merupakan sikap beragama yang lahir dari pemahaman yang benar, pengendalian emosi, kehati-hatian, serta kemampuan menempatkan ajaran Islam secara proporsional dalam kehidupan (Shihab, 2020). Yusuf al-Qaradawi juga menempatkan wasathiyah sebagai karakter utama ajaran Islam yang menawarkan jalan tengah antara berbagai bentuk ekstremitas dalam pemikiran, ibadah, sosial, maupun politik (Qardhawi, 2017). Konsep wasathiyah dalam pandangan al-Qaradawi menjadi tawaran untuk menghadapi gejala ekstremisme keagamaan, sebab Islam pada hakikatnya membawa misi kedamaian, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dalam konteks Indonesia, Islam moderat tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial bangsa yang majemuk. Indonesia terdiri atas beragam agama, suku, bahasa, budaya, dan tradisi lokal (*local wisdom*) (Daud Yahya et al., 2022). Karena itu, keberagaman yang moderat menuntut adanya kemampuan untuk menjaga kemurnian ajaran agama sekaligus menghargai keragaman masyarakat. Kajian tentang Islam moderat di Indonesia juga menekankan pentingnya toleransi dalam merawat keragaman agama dan budaya (Ibrahim et al., 2019). Di sinilah Islam moderat memiliki relevansi kuat dengan kehidupan kebangsaan Indonesia, sebab ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur relasi sosial antarmanusia dalam ruang publik yang plural.

Kementerian Agama Republik Indonesia merumuskan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil posisi tengah, adil, dan tidak ekstrem. Dalam konteks kebijakan nasional, moderasi beragama ditandai oleh empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Saifudin, 2019). Keempat indikator moderasi ini penting karena moderasi beragama di Indonesia tidak cukup dipahami sebagai konsep teologis-normatif, tetapi juga sebagai etika sosial dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk.

Komitmen kebangsaan menunjukkan bahwa keberagaman yang moderat harus berjalan seiring dengan penerimaan terhadap konsensus nasional, termasuk Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini, menjadi Muslim yang taat tidak bertentangan dengan menjadi warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila. Justru, dalam perspektif Islam moderat, menjaga persatuan bangsa, menghormati hukum negara, dan merawat kehidupan bersama merupakan bagian dari tanggung jawab moral keagamaan. Komitmen kebangsaan menjadikan seseorang disamping menjalankan kehidupan beragama, dia tetap senantiasa harus menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai kebangsaan.

Azyumardi Azra memandang Islam Indonesia memiliki karakter khas karena tumbuh dalam pengalaman sejarah yang relatif damai, kultural, dan akomodatif terhadap keragaman (Putra et al., 2021). Islam Indonesia tidak berkembang melalui jalan penaklukan politik, tetapi melalui proses dakwah, pendidikan, perdagangan, tasawuf, dan interaksi budaya (Azra, 2012). Pemikiran Azra juga menegaskan bahwa Islam wasathiyah dan Pancasila dapat dipahami sebagai dua fondasi yang saling menguatkan dalam pembentukan karakter keagamaan dan kebangsaan.

Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui gagasan pribumisasi Islam menekankan bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup dalam realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia tanpa harus bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam (Anam, 2019). Pribumisasi Islam bukan berarti mencampuradukkan agama dengan budaya secara bebas, melainkan mengupayakan agar nilai-nilai Islam dapat hidup dalam realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia (Toha & Muna, 2022). Pandangan ini sejalan dengan indikator moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal.

Nurcholish Madjid juga memberikan sumbangan penting dalam membangun corak Islam moderat Indonesia. Melalui gagasan keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan, Nurcholish menekankan pentingnya pemahaman Islam yang terbuka, dialogis, dan menghargai pluralitas (Sopandi & Taofan, 2019). Dalam konteks ini, pluralitas tidak dimaknai sebagai penyamaan semua agama, tetapi sebagai pengakuan terhadap hak setiap pemeluk agama untuk hidup, beribadah, dan berkontribusi dalam kehidupan bersama. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa Islam moderat memiliki dasar kuat dalam membangun toleransi dan kehidupan sosial yang damai.

Berdasarkan pandangan para tokoh tersebut, Islam moderat dalam konteks keindonesiaan dapat dipahami sebagai corak keberagamaan yang memadukan tiga dimensi utama. Pertama, dimensi teologis, yaitu keteguhan dalam menjalankan ajaran Islam berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Kedua, dimensi sosial-kultural, yaitu kemampuan Islam untuk berdialog dengan budaya lokal dan menghargai keragaman masyarakat. Ketiga, dimensi kebangsaan, yaitu kesediaan umat Islam untuk menerima Pancasila sebagai konsensus nasional yang menjaga kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk.

Moderasi beragama yang dikembangkan di Indonesia tidak hanya berbicara tentang sikap personal dalam beragama, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan publik. Empat indikator moderasi beragama komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal, menunjukkan bahwa keberagamaan yang moderat harus hadir dalam sikap sosial, politik, budaya, dan kebangsaan. Dengan paradigma Islam moderat, masyarakat muslim Indonesia dapat menjalankan kehidupan beragam yang selaras dengan syari'at Islam dan tetap berpegang teguh pada Pancasila serta toleran terhadap warga lain yang ebrbeda keyakinan agama.

Dengan demikian, Islam moderat bukanlah konsep yang datang dari luar ajaran Islam, melainkan berakar pada prinsip dasar Islam itu sendiri, seperti tawazun atau keseimbangan, tasamuh atau toleransi, i'tidal atau sikap adil, syura atau musyawarah, dan masalah atau kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut menemukan ruang aktualisasinya melalui Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Islam moderat dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan, sebab keduanya memiliki titik temu dalam membangun kehidupan yang religius, adil, toleran, demokratis, dan berkeadaban.

2. Pancasila sebagai Konsensus Nilai Kebangsaan

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi kebangsaan Indonesia. Ia tidak hanya menjadi simbol formal negara, tetapi juga menjadi sistem nilai yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila Pancasila mencerminkan nilai dasar yang saling berkaitan, yaitu religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial. BPIP menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut juga menjadi dasar dalam pengukuran aktualisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dengan demikian, Pancasila tidak dapat direduksi

hanya sebagai teks ideologis, tetapi perlu dipahami sebagai etika publik yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Sebagai konsensus kebangsaan, Pancasila memiliki sifat inklusif. Ia memberi ruang bagi seluruh agama untuk hidup dan berkembang, tanpa menjadikan negara sebagai alat dominasi satu kelompok agama terhadap kelompok lain. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, justru menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan Indonesia memiliki basis moral dan spiritual. Dari perspektif pendidikan Islam, Pancasila dapat dibaca sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa. Nilai tauhid, keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, musyawarah, dan kemaslahatan tidak berdiri di luar Pancasila, tetapi dapat menemukan wadah aktualisasinya di dalam Pancasila.

a. Korespondensi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Nilai Tauhid Inklusif

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki korespondensi kuat dengan nilai dasar Islam, yaitu tauhid. Tauhid dalam Islam menegaskan keyakinan kepada keesaan Allah sebagai sumber nilai moral, spiritual, dan etis dalam kehidupan manusia (Hakim & Muhiid, 2025). Namun, dalam konteks kebangsaan Indonesia, tauhid tidak dapat dipahami secara eksklusif yang meniadakan keberadaan pemeluk agama lain (Muchlis, 2020). Tauhid harus melahirkan akhlak sosial berupa penghormatan, kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Korespondensi antara sila pertama dan Islam moderat tampak pada sikap beragama yang beriman secara teguh, tetapi tetap menghargai kebebasan orang lain dalam menjalankan keyakinannya.

Prinsip ini selaras dengan ajaran tauhid dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ihlas:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepada-Nya segala sesuatu bergantung. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlâs: 1-4).

Al-Shabuni dalam Shafwat al-Tafasir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan deklarasi keesaan Tuhan yang mutlak. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila bersifat inklusif bagi semua agama yang diakui di Indonesia, bukan eksklusif untuk Islam semata, sehingga mencerminkan prinsip kebebasan beragama (Syakila et al., 2026). Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan pemaksaan keyakinan. Pancasila dengan sila pertamanya justru mengoperasionalkan prinsip ini dalam tatanan bernegara mengakui hak setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa tekanan. Dengan demikian, sila pertama Pancasila bukan “islamisasi” negara, melainkan pengakuan terhadap fitrah manusia untuk berTuhan dengan cara masing-masing.

Dalam Islam moderat, keberagamaan tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan keyakinan kepada pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan nilai toleransi sebagai salah satu indikator moderasi beragama. Dengan demikian, sila pertama Pancasila bukan “islamisasi” negara, melainkan pengakuan terhadap fitrah manusia untuk berTuhan dengan cara masing-masing. Dalam kerangka Islam moderat, sila pertama mengajarkan bahwa keberagamaan harus menjadi sumber kedamaian, bukan sumber kekerasan atau permusuhan.

b. Korespondensi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dengan Nilai ‘Adl dan Rahmah

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berkorespondensi dengan ajaran Islam tentang ‘adl atau keadilan, rahmah atau kasih sayang, serta penghormatan terhadap

martabat manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan tanggung jawab moral. Karena itu, setiap bentuk penghinaan terhadap martabat manusia, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan bertentangan dengan nilai dasar Islam. Islam moderat menempatkan kemanusiaan sebagai bagian penting dari keberagaman. Keberagaman tidak cukup diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari sejauh mana seseorang mampu memperlakukan manusia lain secara adil dan beradab. Semangat kemanusiaan ini memiliki landasan Qur'ani dalam prinsip *lita'arafu* (saling mengenal antar sesama manusia):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa keberagaman suku dan bangsa bukan hambatan, melainkan didesain Allah untuk mendorong dialog dan saling kenal. Ukuran kemuliaan manusia bukan ras, suku, atau agama, melainkan ketakwaan – sebuah prinsip yang sepenuhnya sejalan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, sila kedua Pancasila memiliki hubungan langsung dengan etika Islam yang menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia (Syarifuddin et al., 2021). Korespondensi ini juga tampak dalam indikator anti-kekerasan pada moderasi beragama. Sikap anti-kekerasan bukan hanya berarti menolak tindakan fisik yang merugikan orang lain, tetapi juga menolak ujaran kebencian, provokasi, dan tindakan simbolik yang merendahkan martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, sila kemanusiaan menjadi dasar penting bagi penguatan Islam moderat dalam masyarakat plural.

c. Korespondensi Sila Persatuan Indonesia dengan Ukhuwwah Wathaniyyah

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki hubungan erat dengan konsep ukhuwwah wathaniyyah, yaitu persaudaraan kebangsaan. Dalam Islam, persaudaraan tidak hanya terbatas pada sesama Muslim, tetapi juga mencakup persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan. Sebagai warga negara, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa, merawat persatuan, dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat.

Semangat menjaga persatuan bangsa ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam diktum Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (QS. Ali Imran: 103).

Komitmen kebangsaan sebagai indikator moderasi beragama menunjukkan bahwa keberagaman yang moderat tidak bertentangan dengan loyalitas terhadap negara. Justru, dalam konteks Indonesia, cinta tanah air dan menjaga persatuan merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat beragama. Korespondensi antara sila ketiga dan Islam moderat terlihat dalam penolakan terhadap ideologi keagamaan yang ingin mengganti konsensus kebangsaan dengan cara-cara kekerasan atau pemaksaan. Islam moderat menerima Indonesia sebagai rumah bersama yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati dan kerja sama lintas kelompok.

d. Korespondensi Sila Kerakyatan dengan Prinsip Syura

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berkorespondensi dengan ajaran Islam tentang 'adl atau keadilan, rahmah atau kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan tanggung jawab moral. Karena itu, setiap bentuk penghinaan terhadap martabat manusia, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan bertentangan dengan nilai dasar Islam.

Islam moderat menempatkan kemanusiaan sebagai bagian penting dari keberagamaan. Keberagamaan tidak cukup diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari sejauh mana seseorang mampu memperlakukan manusia lain secara adil dan beradab. Dalam konteks ini, sila kedua Pancasila memiliki hubungan langsung dengan etika Islam yang menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Sila keempat Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" mengandung sistem musyawarah-mufakat yang berbeda dari demokrasi liberal berbasis suara mayoritas. Musyawarah kekeluargaan mengedepankan dialog, saling pengertian, dan konsensus dalam suasana kekeluargaan.

Prinsip musyawarah ini memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu." (QS. Ali Imran: 159).

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan musyawarah yang bersifat inklusif saling menasihati, mendengarkan, dan berinteraksi tanpa memihak, dengan mengedepankan argumen yang memiliki aspek kemaslahatan (masalah). Sistem seperti ini menolak hak veto individual dan mendorong konsensus kolektif, persis seperti yang dimaksud oleh sila keempat Pancasila.

Korespondensi sila keempat Pancasila dengan nilai Islam *syura* juga tampak dalam indikator anti-kekerasan pada moderasi beragama. Sikap anti-kekerasan bukan hanya berarti menolak tindakan fisik yang merugikan orang lain, tetapi juga menolak segala bentuk ujaran kebencian, provokasi, dan tindakan simbolik yang merendahkan martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, sila musyawarah menjadi dasar penting bagi penguatan Islam moderat dalam masyarakat plural.

e. Korespondensi Sila Keadilan Sosial dengan Prinsip Maslahah

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki korespondensi kuat dengan prinsip masalah dalam Islam. Masalah berarti kemanfaatan atau kemaslahatan umum. Dalam Islam, kebijakan dan tindakan sosial idealnya diarahkan untuk menghadirkan kebaikan bersama, mengurangi kemudharatan, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat luas. Keadilan sosial dalam Pancasila menuntut agar kehidupan berbangsa tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberi ruang yang adil bagi seluruh warga negara. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam tentang keadilan ekonomi, kepedulian terhadap kaum lemah, zakat, infak, sedekah, serta tanggung jawab sosial.

Sila kelima Pancasila mengandung seperangkat nilai yang menjadi cita-cita negara dalam mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Nilai utama yang terkandung di dalamnya ialah keadilan sosial, yaitu terciptanya keseimbangan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep keadilan tersebut berakar pada hakikat keadilan

kemanusiaan, meliputi keadilan terhadap diri sendiri, keadilan dalam hubungan antarmanusia, keadilan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta keadilan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan (Subaidi, 2020). Dalam ajaran Islam, sikap adil merupakan perintah yang sangat ditekankan kepada setiap muslim, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai sekalipun. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum muslim tetap diperintahkan untuk bersikap adil kepada kaum kafir, meskipun Kota Makkah telah berhasil ditaklukkan melalui *fathu Makkah* (Basid & Halimi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi landasan penting dalam menciptakan stabilitas dan keharmonisan kehidupan bersama.

Prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Maidah: 8).

Imam Fakhruddin ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan ayat diatas sebagai berikut:

“Ayat ini merupakan khithab yang general, maknanya; Allah swt memerintahkan semua makhluknya untuk tidak berinteraksi dengan siapa pun kecuali dengan cara yang adil, dan tidak melenceng, dzalim, serta menyimpang.” (Ar-Razi, 2012)

Dalam perspektif Islam moderat, keadilan sosial menjadi ukuran penting keberhasilan keberagamaan. Masyarakat yang religius tidak cukup hanya ditandai oleh simbol-simbol agama, tetapi juga oleh kepedulian terhadap kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sila kelima dapat dipahami sebagai ruang aktualisasi nilai Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan maslahat.

3. Implikasi bagi Penguatan Moderasi Beragama di Tengah Tantangan Globalisasi

Korespondensi antara nilai-nilai Islam moderat dan Pancasila memiliki implikasi penting dalam penguatan moderasi beragama di tengah tantangan globalisasi. Globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, maupun teknologi informasi (Rofiq et al., 2020). Arus informasi yang begitu cepat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai pandangan keagamaan, ideologi, dan budaya dari berbagai belahan dunia (Safira et al., 2025). Di satu sisi, kondisi ini memberikan peluang bagi perluasan wawasan keagamaan dan kebangsaan. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat memunculkan tantangan serius berupa menguatnya paham keagamaan transnasional yang ekstrem dan penyebaran ujaran kebencian melalui media digital (Akrim, 2022).

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Islam moderat dan Pancasila menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan beragama dan berbangsa. Islam moderat mengajarkan sikap tengah, adil, toleran, dan menolak kekerasan. Sementara itu, Pancasila memberikan dasar kebangsaan yang menekankan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Keduanya dapat menjadi perangkat etik dalam menghadapi dampak negatif globalisasi, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada arus ideologi yang cenderung eksklusif, radikal, dan bertentangan dengan karakter kebangsaan Indonesia.

Pertama, penguatan moderasi beragama di tengah globalisasi perlu diarahkan pada pembentukan komitmen kebangsaan. Globalisasi sering kali membuat batas-batas geografis dan budaya menjadi semakin cair, sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh ideologi luar yang tidak selalu sesuai dengan konteks Indonesia (Ikhwan et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai konsensus kebangsaan perlu diperkuat agar umat beragama tidak tercerabut dari identitas nasionalnya. Dalam perspektif Islam moderat, mencintai tanah air dan menjaga persatuan bangsa merupakan bagian dari tanggung jawab moral keagamaan.

Kedua, moderasi beragama perlu diperkuat melalui pengembangan sikap toleransi dalam masyarakat multikultural. Globalisasi mempertemukan berbagai identitas agama, budaya, dan pandangan hidup dalam ruang sosial yang sama, terutama melalui media digital. Tanpa sikap toleran, perbedaan dapat dengan mudah berubah menjadi konflik. Nilai Islam moderat yang menekankan rahmah, *'adl*, dan penghormatan terhadap martabat manusia memiliki kesesuaian dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila (Musbaing, 2021). Karena itu, toleransi bukan sekadar sikap membiarkan perbedaan, melainkan kesadaran aktif untuk menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinan dan kehidupannya.

Ketiga, penguatan moderasi beragama juga penting untuk membendung kekerasan dan radikalisme berbasis agama. Di era globalisasi, penyebaran paham ekstrem tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berlangsung melalui media sosial, platform digital, dan jaringan komunikasi global. Narasi keagamaan yang keras, eksklusif, dan anti-kebangsaan dapat menyebar dengan cepat, terutama kepada generasi muda (Wawaysadhy et al., 2022). Oleh sebab itu, nilai Islam moderat dan Pancasila perlu dihadirkan sebagai narasi tandingan yang menekankan perdamaian, dialog, persatuan, dan keadaban publik.

Keempat, moderasi beragama perlu dikembangkan secara adaptif terhadap budaya lokal. Globalisasi sering membawa budaya populer global yang dapat memengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Dalam situasi ini, Islam moderat tidak bersikap tertutup terhadap perubahan, tetapi juga tidak menerima seluruh perubahan secara tanpa kritik. Prinsip akomodatif terhadap budaya lokal menjadi penting agar masyarakat tetap memiliki akar budaya yang kuat (Fales, 2022). Pancasila sebagai dasar negara juga memberi ruang bagi keberagaman budaya bangsa. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama harus mampu memadukan nilai keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal secara harmonis.

Kelima, lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama, dan media digital memiliki peran strategis dalam memperkuat moderasi beragama. Pendidikan perlu menanamkan pemahaman bahwa Islam dan Pancasila tidak berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam membentuk warga negara yang religius, toleran, demokratis, dan bertanggung jawab (Mufid, 2023). Keluarga menjadi ruang awal pembentukan karakter moderat, sedangkan tokoh agama berperan dalam menyampaikan narasi keagamaan yang damai dan kontekstual (Riyanti, 2022). Di sisi lain, media digital perlu dimanfaatkan sebagai ruang dakwah dan edukasi yang menyebarkan nilai-nilai Islam moderat dan kebangsaan.

Dengan demikian, korespondensi nilai Islam moderat dan Pancasila memiliki relevansi kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Keduanya dapat menjadi dasar normatif dan praksis dalam membangun masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga terbuka, toleran, cinta tanah air, anti-kekerasan, dan berkeadaban. Penguatan moderasi beragama di era globalisasi bukan hanya kebutuhan teologis, melainkan juga kebutuhan sosial dan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam moderat atau wasathiyah memiliki korespondensi substantif dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Islam moderat yang menekankan prinsip tawazun atau keseimbangan, tasamuh atau toleransi, i'tidal atau keadilan, syura atau musyawarah, dan maslahah atau kemaslahatan memiliki titik temu dengan lima sila Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berkorespondensi dengan nilai tauhid yang inklusif; sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sejalan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia; sila Persatuan Indonesia berhubungan dengan ukhuwwah wathaniyyah; sila Kerakyatan mencerminkan prinsip syura; sedangkan sila Keadilan Sosial berkaitan dengan nilai masalah dan keadilan sosial dalam Islam.

Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa nilai Islam moderat dan Pancasila tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam membangun kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis. Pancasila dapat dipahami sebagai konsensus kebangsaan yang memberi ruang bagi aktualisasi nilai-nilai Islam secara damai, toleran, demokratis, dan berkeadaban. Dalam konteks keindonesiaan, keberagaman yang moderat tidak hanya tampak dalam kesalehan personal, tetapi juga dalam komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap perbedaan, penolakan terhadap kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal.

Kelebihan kajian ini terletak pada upayanya mempertemukan nilai keislaman dan nilai kebangsaan secara konseptual sehingga dapat menjadi dasar penguatan moderasi beragama di tengah tantangan globalisasi. Namun, karena artikel ini menggunakan studi kepustakaan, pembahasannya masih bersifat normatif-konseptual dan belum menguji implementasi nilai-nilai tersebut secara empiris di masyarakat atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian lapangan untuk melihat bagaimana korespondensi nilai Islam moderat dan Pancasila diinternalisasikan dalam praktik pendidikan, dakwah, budaya digital, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Af'idah R, A., Hakim, L., Nasikh, M., & Sa, R. (2024). *Aktualisasi Nilai Pendidikan Islam Wasathiyah Dalam Memelihara Harmoni Sosial di Basis Multikultural Desa Pait*. *Tarbawi*, 14(September), 39–62.
- Akrim, A. (2022). A New Direction of Islamic Education in Indonesia: Opportunities and Challenges in the Industrial Revolution Era 4.0. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 35. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.1799>
- Anam, A. M. (2019). Konsep Pendidikan Pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 81–97. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v17i1.1442>
- Anas, M., Zakiya, M., & Rohmah, S. (2022). Sowing Peace in Diversity: Majority Strategies for Supporting Minorities on the Basis of Multiculturalism in Kasembon, Malang. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 1(1), 11–21.
- Ar-Razi, F. (2012). *Tafsir Mafatihul Ghaib*. Dal Al-Hadits.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. Kencana Prenada Media Group.

- Basid, A., & Halimi. (2023). Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 13–25. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.6139>
- Carney, T. F. (1972). *Content Analysis: A Technique for Systematic Inference from Communications*. B. T. Batsford LTD.
- Daud Yahya, M., Zazimatul Faizah, A., Soliqah, I., & Antasari, U. (2022). Akulturasi Budaya pada Tradisi Wetonan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(1), 55–67.
- Fales, S. (2022). Moderasi Beragama: Wacana Dan Implementasi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia. *Jurnal Manthiq*, 7(2), 221–229.
- Hakim, L., & Muhid, A. (2025). Inclusive Islamic Religious Education In Shaping Students' Religious Tolerance In Multicultural-Based Schools. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 18(1), 87–98.
- Hidayati, W. R., Warmansyah, J., & Zulhendri, Z. (2022). Upaya Penguatan Nilai-Nilai Karakter Islam Moderat pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4219–4227. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.1756>
- Hilmy, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic Moderatism?: A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48>
- Ibrahim, I., Prasojo, Z. H., et al. (2019). Preventing Radicalism: Islamic Moderation and Revitalization in the Border. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.
- Ikhwan, M., Azhar, Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>
- Jamaluddin, M. N. (2021). Wujud Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 271–294. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>
- Muchlis, M. (2020). Pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Moderat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 11–20. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11053>
- Mufid, M. (2023). Penguatan Moderasi Beragama dalam Proyek Profil Belajar Rahmatan lil Alamin Kurikulum Merdeka Madrasah. *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 2(2), 141–154.
- Musbaing, M. (2021). The Existence of Islamic Religious Education in Creating Quality Human Resources in Madrasah Aliyah. *Jurnal Konsepsi*.
- Putra, A., Homsatun, A., Jamhari, J., Setiani, M., & Nurhidayah, N. (2021). Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 212–222. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>
- Qardhawi, Y. (2017). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama* (A. M. Alwi, Trans.). Mizan.
- Riyanti, R. (2022). Moderasi Sebagai Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Di Perguruan Tinggi Umum. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 109–121.
- Rofiq, A. C., Mujahidin, A., Choiri, M. M., & Wakhid, A. A. (2020). The Moderation of Islam In The Modern Islamic Boarding School of Gontor. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), 227–250.
- Safira, A. D., Fatimah, D., Zahra, A., Rahma, F., & Fauziah, F. (2025). Optimalisasi Keterampilan Literasi Digital melalui Model Pembelajaran Flipped Classroom. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 3, 131–140.
- Safitri, A., Wulandari, D., & Herlambang, Y. T. (2022). Pancasila Student Profile Strengthening Project. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7076–7086. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3274>

- Saifudin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama Kemenag RI*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Shihab, Q. (2020). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Sopandi, D. A., & Taofan, M. (2019). Konsep Teologi Inklusif Nurcholish Madjid. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(2), 58-92. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i2.9399>
- Subaidi. (2020). Strengthening Character Education in Indonesia: Implementing Values from Moderate Islam and the Pancasila. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(2), 120-132.
- Syakila, B., Satria, D., Jayanti, F., et al. (2026). Understanding Pancasila Values Among Young People in the Digital Technology Era. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 9(1), 2442-2450. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.1952>
- Syarifuddin, A., Huda, Q., & Zuhdi, M. (2021). Konstruksi Sosial Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Amien Rejomulyo. *Jurnal Tasawuf Dan Psikoterapi Islam*, 5(2), 11-39.
- Thobibi, W. A. (2025). *Wawancara dengan Santri Mambaus Sholihin Pusat pada Tanggal 25 April 2025 di Gresik*.
- Toha, M., & Muna, F. (2022). Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama. *Journal of Education and Religious Studies*, 2(01), 22-28. <https://doi.org/10.57060/jers.v2i01.36>
- Wawaysadhya, Oktafiani, T. U., Olivia, P. L. D., & M, B. (2022). Moderasi Beragama di Media Sosial: Narasi Inklusivisme dalam Dakwah. *AL MUNIR Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 13(2), 118-132.
- Yassir Arafat. (2022). Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.18>